



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN Nomor 479/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **DANI AFRIOZA DARWIS Bin DARMANSYAH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 10 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pecangaan Kulon RT. 02 RW. 02, Kec. Pecangaan Kab. Jepara, atau, Jl. Arjuna VI No. 142 B RT. 02 RW. 11 Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pimpinan SPBU Wonorejo Jepara);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 September 2021. Nomor 479/Pid/2021/PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara ,Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 26 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANI AFRIOZA DARWIS bin DARMANSYAH** pada hari yang tidak bisa ditentukan lagi antara tahun 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira pukul 11.30 WIB, atau pada waktu tertentu di tahun 2013 hingga bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013 hingga tahun 2018, bertempat di Kantor SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara (milik saksi ENDANG SRIYATI binti MUHAMMAD ASRAF (Alm.)) yang beralamat di turut Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Pimpinan Operasional SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara (milik saksi ENDANG SRIYATI) sejak tanggal 29 Mei 2009, tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pimpinan Operasional SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara adalah mengontrol baik pembukuan, kelancaran berjalannya usaha baik dengan Pertamina maupun eksternal lainnya dan membuat laporan kepada pemilik SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara (saksi ENDANG SRIYATI) dan Direktur Grup PRIYONO PT. Tunas Jayaraya Abadi;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya selaku Pimpinan Operasional SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara adalah sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), setiap bulannya berbeda hanya selisih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bisa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bisa juga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tergantung prestasi Pasti Pas SPBU;



- Bahwa berawal saat Terdakwa meminta saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK bin SUDARMAN (selaku admin pembukuan SPBU 44.594.09) yang pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang maka meminjam di brankas SPBU, namun Terdakwa berpesan jangan bilang kepada pemilik SPBU, dikarenakan saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK sebagai bawahan maka saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK mau menuruti permintaan Terdakwa, setelah Terdakwa meminjam uang brankas, kemudian mengembalikan tetapi tidak utuh sehingga lama kelamaan untuk jumlah pinjaman semakin besar, selanjutnya setelah berjalannya waktu saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK mencatat buku untuk penggunaan uang Terdakwa, dikarenakan buku tersebut sudah jelek setelah itu saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK ganti dengan yang baru menjadi buku yang saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK buat pada tahun 2014, saat itu saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK mengatakan kepada Terdakwa agar cepat menyelesaikan uang pinjaman dari brankas SPBU, saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK mengatakan *"Mas iki dang diberesi, bon ne sampeyan, daripada ngerti orang kantor geger (Mas cepet diberesi, untuk uang pinjaman saudara, daripada ketahuan orang kantor gaduh)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Mengko tak beresi, aku bertanggungjawab (Nanti aku beresi, aku bertanggungjawab)"*, selanjutnya saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK mengatakan *"Mas tertanggal 07 bulan 04 tahun 2014 wis Rp. 394.845.664"*, setelah itu Terdakwa menjawab *"Iyo, iku tanggungjawabku, mengko tak bayar re kanggo ijoli duit kantor (Ya itu tanggungjawabku, nanti dibayar untuk mengganti uang kantor)"*;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- a. Memark-up biaya perjalanan, yaitu setelah Terdakwa meminta uang untuk pergi sesuai dengan perintah Perusahaan (biasanya pergi ke Nganjuk dan Sragen), ketika Terdakwa meminta uang tersebut seharusnya ada sisa dari biaya perjalanan tersebut dikembalikan ke kas (brankas), namun Terdakwa penggunaan sendiri;
- b. Memark-up biaya perbaikan, misalnya perbaikan peralatan ketika Terdakwa meminta uang tersebut seharusnya sisa dari biaya perbaikan tersebut dikembalikan ke kas (brankas), namun Terdakwa penggunaan sendiri;
- c. Untuk biaya mobil Panther, mobil Panther digunakan untuk mengantar BBM ke pelanggan, uang tersebut digunakan untuk biaya STNK, sedangkan untuk yang Bon Sementara masih belum terselesaikan, namun benar - benar digunakan untuk biaya operasional. Tetapi dari perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memperlmasalahkan karena tidak ada ACC dari direktur, sehingga masih bertanggungjawab Terdakwa;

d. Untuk BBM Pertamina memang benar digunakan untuk biaya operasional, dan dari perusahaan masih memperlmasalahkan karena tidak ada ACC dari direktur, sehingga masih menjadi tanggungjawab Terdakwa;

e. Terdakwa meminta uang kepada saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK (admin SPBU) sebagai pinjaman terlebih dahulu, kenyataannya uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan lagi ke brankas dan Terdakwa pergunakan sendiri;

f. Dinas ke Semarang, untuk mengurus perizinan di Kantor Pertamina, karena tidak ada nota sehingga masih menjadi tanggungjawab Terdakwa, kenyataannya Terdakwa benar pergi ke Semarang;

g. Kaitannya dengan Amal Jariyah, setelah Terdakwa mengambil uang di brankas untuk dibagikan sebagai Amal Jariyah (membeli sembako, pemberian uang anak yatim di sekitar Desa Wonorejo kec. Jepara Kab. Jepara), biasanya setelah kegiatan Perusahaan Pusat mengganti untuk uang yang digunakan untuk Amal Jariyah, namun setelah uang Terdakwa ambil saat rapat di Nganjuk, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan ke brankas dan Terdakwa pergunakan sendiri;

h. Kaitannya dengan Almarhum ERICK, Terdakwa mengatakan kepada saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK bahwa untuk ERICK membutuhkan uang sehingga Terdakwa menyuruh saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK untuk mengambil uang di brankas, kadang tidak semuanya Terdakwa berikan kepada ERICK karena sebagian Terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui sejak adanya sidak oleh Tim pemeriksaan keuangan pada tanggal 25 September 2018 yaitu selaku Ketua Tim Audit Lapangan Perusahaan saksi HARIYANTO bin MUJDAHID (Alm.) dan anggota Sdr. EKO SETYOBUDI, S.IP, kemudian pemeriksaan audit dilakukan berdua selama 3 (tiga) hari di SPBU 44.594.09, selanjutnya dari hasil audit tersebut ditemukan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Pimpinan SPBU 44.594.09 yaitu Terdakwa sebesar :

- Rp. 1.242.648.561,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- Rp. 179.416,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam belas ribu rupiah) kelebihan kas merupakan tanggungjawab kasir (sudah clear/tidak masalah)

Kemudian tim audit melihat laporan bulanan bulan Agustus 2018 yang saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK buat dengan saldo sebesar Rp. 1.429.685.435,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian :

—	Uang kas awal tanggal 01
Agustus 2018	Rp. 1.689.605.970,-
—	Ada penerimaan
keuangan	Rp. 3.964.326.600,-
—	Biaya cadangan kas
—	Rp. 3.500.000,-
—	Bunga Bank uang di
rekening	Rp. 34.400,-+
Total	Rp. 5.657.466.970,-
—	Untuk pengeluaran Rp.
4.227.781.535,-	
Total akhir	Rp. 1.429.685.435,-

Selanjutnya tim audit mengecek transaksi per hari mulai tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 sebagai berikut :

No.	Tgl. Bulan Sept' 2018	Debit (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo Akhir
1.	01 September 2018	130.664.200	2.128.250	1.558.221.385
2.	02 September 2018	130.590.450	489.350	1.688.322.485
3.	02 September 2018	141.741.250	369.038.812	1.461.024.923
4.	Dst	Dst	Dst	Dst
5.	Dst	Dst	Dst	Dst
24.	24 September 2018	125.634.900	259.175.195	1.521.384.339
25.	25 September 2018	126.301.950	123.548.782	1.524.137.507

Setelah itu tim audit menghitung uang tunai di brankas SPBU dan pada tanggal 25 September 2018 terdapat uang tunai sebesar :

a.	Uang di rekening
BRI 1	Rp. 104.869.827,-
b.	Uang di rekening
BRI 2	Rp. 343.374,-
c.	Bon sementara
	Rp. 5.985.000,-
d.	Bon sementara
keperluan kantor	Rp. 12.046.000,-
e.	Bon sementara
pelanggan	Rp. 5.511.345,-
	Rp. 281.488.946,-

Kemudian penghitungan di tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Saldo akhir sesuai
dengan penghitungan	Rp. 1.524.137.507,-
b.	Kondisi keuangan
riil tgl. 25 Sept' 2018	Rp. 281.488.956,-
Total	Rp. 1.242.648.561,-

Selanjutnya Terdakwa diinstrogasi oleh tim audit, dan Terdakwa mengaku bahwa untuk temuan uang sebesar Rp. 1.242.648.561,- (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa, melainkan ada saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK dan Almarhum ERICK dengan rincian sebagai berikut :

a.	Penyalahgunaan
n keuangan oleh Terdakwa sebesar Rp.985.737.896,	
b.	Penyalahgunaan
n keuangan oleh Sdr. ERICK IVO F sebesar Rp.211.543.700,-	
c.	Penyalahgunaan
n keuangan oleh saksi MISBACHUL M. sebesar	Rp. 28.730.000,-
d.	Bon sementara
yang tidak ada bukti sebesar Rp. 8.539.750,-	
e.	Biaya umum
yang tidak ada bukti sebesar Rp. 8.097.215,-	

Bahwa penggunaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sudah direkap oleh tim audit dengan rincian sebagai berikut :

a.	Uang sejumlah
Rp. 407.200.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang	
mana Terdakwa mengambil di brankas dengan modus pura pura pinjam;	
b.	Uang sejumlah
Rp. 121.507.309,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga	
ratus sembilan rupiah), yang mana biaya Terdakwa untuk pergi ke	
Nganjuk, tanpa menunjukkan nota;	
c.	Uang sejumlah
Rp. 57.860.925,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu	
sembilan ratus dua puluh lima rupiah), merupakan biaya Terdakwa pergi	
ke Sragen;	
d.	Uang sejumlah
Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), digunakan	
untuk biaya tehni Sdr. IWAN yang tanpa bukti pengeluaran;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang sejumlah
Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk biaya mobil Panther yang tanpa bukti pengeluaran);

f. Uang sejumlah
Rp. 1.555.550,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

g. Uang sejumlah
Rp. 48.079.000,- (empat puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), digunakan untuk amal jariyah. Maksudnya yaitu bahwa SPBU setiap bulannya mengeluarkan untuk amal jariyah, namun setelah uang diganti dari Perusahaan Kediri, untuk uang tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa;

h. Uang sejumlah
Rp. 90.076.051,- (sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah), digunakan untuk biaya lain – lain / pinjam namun tidak dikembalikan;

i. Uang sejumlah
Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), seolah – olah digunakan oleh ERICK, kenyataannya bahwa sebagian digunakan oleh Terdakwa;

j. Uang sejumlah
Rp. 394.835.663,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), bahwa pengakuan dari Terdakwa tanpa adanya bukti – bukti dan hasil penghitungan selisih audit;

Dengan kejadian tersebut Terdakwa disuruh untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2018 bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.010.601.346,- (satu milyar sepuluh juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 dilakukan audit lagi, dan ditemukan adanya penyalahgunaan yang Terdakwa lakukan menjadi sebesar Rp. 1.018.274.861,- (satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah), yaitu tambahannya sebagai berikut :

a.	Penyalahgunaan
awal	Rp.1.002.374.861,-
b.	Pemakaian
Keluaran Dana Amal	Rp. 13.200.000,-
c.	Pembelian lampu
SPBU Perak tidak ada	Rp. 1.700.000,-
d.	Pembayaran
pelunasan etalase olie tidak ada	Rp. 1.000.000,-



- Bahwa modus yang dilakukan oleh Terdakwa di setiap ada kegiatan Terdakwa mengatakan kepada saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK sebagai admin, karena untuk mengambil uang di brankas berdasarkan aturan perusahaan bahwa yang memegang kunci brankas adalah saksi TOFIK WIDYANARTO dan saksi MISBALHUL MUNIR Als. IIK yaitu :

a. Untuk uang sebesar Rp. 407.200.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO *"Ik, jipuke duit, mengko tak balekke (Ik, ambilkan uang, nanti saya kembalikan)"*

b. Untuk uang sebesar Rp. 121.507.309,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO *"Ik, besok saya dinas ke Nganjuk, siapkan uang untuk perjalanan"*. Dalam hal ini Terdakwa memang melakukan dinas ke Nganjuk sesuai dengan undangan perusahaan, namun uang yang diminta oleh Terdakwa jumlahnya tidak wajar, padahal sesuai dengan ketentuan dari perusahaan bahwa untuk perjalanan dinas ditanggung dengan menyerahkan nota pengeluaran, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyerahkan nota pengeluaran kepada saksi maupun kepada saksi TOFIK WIDYANARTO;

c. Untuk uang sebesar Rp. 57.860.925,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO *"Ik, sesuk aku dines Sragen, siapno duit kanggo perjalanan (Ik, besok saya dinas ke Sragen, siapkan uang buat perjalanan)"*. Dalam hal ini Terdakwa memang melakukan dinas ke Sragen sesuai dengan undangan perusahaan, namun uang yang diminta oleh Terdakwa jumlahnya tidak wajar, padahal sesuai dengan ketentuan dari perusahaan bahwa untuk perjalanan dinas ditanggung dengan menyerahkan nota pengeluaran, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyerahkan nota pengeluaran kepada saksi maupun kepada saksi TOFIK WIDYANARTO;

d. Untuk uang sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO *"Ik, iki biaya kanggo bayar Iwan tehni, entek sakmene, jipukke duit nang brankas (Ik, ini biaya untuk membayar Iwan tehni, habis segini, ambilkan"*



uang di brankas)”. Dalam hal ini memang ada tehnisi Iwan Surabaya untuk memperbaiki mesin – mesin dan tangki terpendam, namun untuk biayanya tidak jelas, karena saksi dan saksi TOFIK WIDYANARTO tidak pernah diberi nota pengeluaran atau pembelian barang, apakah dimark-up atau tidak yang lebih paham adalah Terdakwa sendiri;

e. Untuk uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO “*Ik, jaluk duit kanggo servis Panther (Ik, minta uangnya untuk servis mobil Panther)*”, untuk mobil Panther tersebut adalah mobil inventaris SPBU, tidak pernah diberikan nota pengeluaran atau pembelian barang, apakah dimark-up atau tidak yang lebih paham adalah Terdakwa sendiri;

f. Untuk uang sebesar Rp. 1.555.550,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), merupakan biaya yang digunakan oleh Terdakwa yang digunakan untuk pergi ke Semarang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO “*Ik, jaluk duit nang Semarang, nang kantor Pertamina (Ik, minta uangnya untuk pergi ke Semarang, ke kantor Pertamina)*”, saksi dan saksi TOFIK WIDYANARTO tidak pernah diberikan nota pengeluaran atau pembelian barang, apakah dimark-up atau tidak yang lebih paham adalah Terdakwa sendiri;

g. Untuk uang sebesar Rp. 48.079.000,- (empat puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), digunakan untuk Amal Jariyah, yang saksi maksud Amal Jariyah disini bahwa SPBU setiap bulannya mengeluarkan untuk kegiatan amal jariyah, namun setelah uang diganti oleh perusahaan Kediri, uang tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO “*Ik, mengko notane keno aku, tak gawane neng Nganjuk (Ik, nanti notanya kasihkan kepada saya, nanti saya bawanya ke Nganjuk)*”, kemudian setelah nota diserahkan ke acara di Nganjuk, selanjutnya uang amal jariyah telah diganti, namun oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor lagi untuk dimasukkan ke brankas, justru digunakan Terdakwa sendiri;

h. Untuk uang sebesar Rp. 90.076.051,- (sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu lima puluh satu rupiah), digunakan untuk biaya lain – lain / pinjam namun tidak dikembalikan, seringnya Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO “*Ik, jipuke duit, mengko tak baleke, kanggo urusan bos*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERICK (lk, ambikan uang, nanti saya kembalikan, untuk urusan Bos ERICK)”

i. Untuk uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), uang tersebut seolah – olah ERICK yang menggunakan, kenyataannya bahwa sebagian digunakan oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi TOFIK WIDYANARTO *“lk, jipuke duit, sing akon Bos ERICK (lk, ambikan uang, yang menyuruh Bos ERICK)”*

j. Untuk uang sebesar Rp. 394.835.663,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK, bahwa setiap Terdakwa meminta uang dari tahun 2014 kepada saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK yang tanpa dicatat dan disesuaikan dengan audit dengan temuan sebesar Rp. 1.170.914.498,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dikurangkan dengan poin 1 (a, b, c, d, e, f, g, h dan g) sebesar Rp. 776.078.836,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Bahwa untuk tahun 2014 berjalan 2018 Terdakwa sering mengatakan meminjam uang nanti akan dikembalikan, namun kenyataannya uang tersebut tidak pernah dikembalikan ke brankas dan Terdakwa sering menggunakan melalui saksi TOFIK WIDYANARTO;

- Bahwa yang diberi wewenang untuk membawa kunci brankas SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara tersebut adalah saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK dan saksi TOFIK WIDYANARTO sebagai kasir;

- Bahwa prosedur untuk pengambilan uang di brankas SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara harus tertulis di buku kas besar;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa sebagai pimpinan SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara tidak diberikan wewenang untuk memegang kunci, sehingga cara satu satunya yang Terdakwa lakukan yaitu berpura – pura meminjam melalui saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK, dikarenakan Terdakwa sebagai pimpinan maka saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK pasti mau menuruti permintaan Terdakwa. Apabila Terdakwa meminta ijin kepada pemilik SPBU dan Direktur Perusahaan keluarga, pasti tidak diperbolehkan ketika mengambil uang di brankas secara terus menerus, sehingga alasan Terdakwa hanya pura – pura pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk laporan keuangan di SPBU 44.594.09 Wonorejo Jepara kepada pemilik SPBU dan Direktur Perusahaan Keluarga (Sdr. PRIYONO HS) adalah setiap bulan melalui Laporan Bulanan yang dicetak dan diantar ke Nganjuk saat rapat koordinasi bidang SPBU, yang kemudian dilaporkan kepada pemilik SPBU yaitu saksi Hj. ENDANG SRIYATI. Selanjutnya yang melaporkan untuk Laporan Bulanan adalah saksi MISBAKHUL MUNIR Als. IIK atas perintah Terdakwa untuk keadaan kas aman, sehingga banyak yang fiktif;
- Bahwa cara Terdakwa agar tim audit tidak menemukan adanya penyimpangan yang Terdakwa lakukan adalah meminjam uang dari luar, dengan biaya bunga yang tinggi (10% setiap bulannya) pada saat tim audit akan melakukan audit, sehingga dengan demikian maka ada sebagian uang digunakan untuk bayar bunga. Ketika kas aman tidak ada masalah dan tim audit sudah pulang, maka uang yang tadinya untuk pura – pura menutupi kas, setelah itu Terdakwa ambil lagi untuk membayar hutang dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan lagi;
- Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa tersebut perusahaan UD. ENDANG S mengalami kerugian sebesar Rp. 1.018.274.861,- (satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa **DANI AFRIOZA DARWIS bin DARMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI AFRIOZA DARWIS bin DARMANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas DANI AFRIOZA sebagai pimpinan operasional SPBU Wonorejo Jepara tertanggal 29 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hi ENDANG SRIYATI tertanggal 18 Maret 2021 yang menerangkan bahwa DANI AFRIOZA sebagai pimpinan operasional SPBU Wonorejo Jepara tertanggal 29 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan DANI AFRIOZA tanggal 29 September 2018 telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.010.601.346,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) untuk uang berasal operasional SPBU Wonorejo 44 594.09 Jepara;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan DANI AFRIOZA tanggal 25 Juni 2020 telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.018.274.861,00 (satu milyar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) untuk uang berasal operasional SPBU Wonorejo Jepara;
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Cap Gelatik Kembang berisi tentang transaksi pemasukan BBM untuk shift pagi, shift siang, dan shift malam mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang bagian belakang ada rekapan untuk penggunaan uang yang dilakukan oleh DANI AFRIOZA;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara 26 September 2018;
- 1 (satu) bendel Arus Kas SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Kas Harian pemasukan uang dan pengeluaran uang operasional SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara Tahun 2018;
- 5 (lima) bendel bukti pendukung dari Kas Harian pemasukan uang dan pengeluaran uang operasional SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
- 4 (empat) bendel Laporan Bulanan SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan UD. ENDANG S (SPBU No.44-584.09) tanggal 17 Oktober 2020 No.41 di Notaris dan PPAT RAJ. SA. RINI ANDRIJANI, S.H. Jalan Erlangga Tengah II/35 Semarang;
- 1 (satu) bendel Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.502.5/55/11/MB/2019 tanggal 26 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas Nomor Induk Berusaha: 9120307182135;
- 2 (dua) lembar Izin Lokasi dan Izin Lingkungan SPBU 4459409 Jalan Raya Jepara Bangsri.
- 3 (tiga) lembar slip gaji an. DANI AFRIOZA.

Seluruhnya dikembalikan kepada UD. ENDANG S (SPBU No.44-584.09 Wonorejo Jepara)

4. Membebani agar Terdakwa DANI AFRIOZA DARWIS bin DARMANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 26 Agustus 2021 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DANI AFRIOZA DARWIS Bin DARMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas DANI AFRIOZA sebagai pimpinan operasional SPBU Wonorejo Jepara tertanggal 29 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. ENDANG SRIYATI tertanggal 18 Maret 2021 yang menerangkan bahwa DANI AFRIOZA sebagai pimpinan operasional SPBU Wonorejo Jepara tertanggal 29 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan DANI AFRIOZA tanggal 29 September 2018 telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.010.601.346,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) untuk uang berasal operasional SPBU Wonorejo 44.594.09 Jepara;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan DANI AFRIOZA tanggal 25 Juni 2020 telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.018.274.861,00 (satu milyar delapan belas juta duaratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) untuk uang berasal operasional SPBU Wonorejo Jepara;
 - 3 (tiga) buah Buku Catatan Cap Gelatik Kembang berisi tentang transaksi pemasukan BBM untuk shift pagi, shift siang, dan shift malam mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang bagian belakang ada rekapan untuk penggunaan uang yang dilakukan oleh DANI AFRIOZA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) bendel Arus Kas SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Kas Harian pemasukan uang dan pengeluaran uang operasional SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara Tahun 2018;
- 5 (lima) bendel bukti pendukung dari Kas Harian pemasukan uang dan pengeluaran uang operasional SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
- 4 (empat) bendel Laporan Bulanan SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Surat Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan UD. ENDANG S (SPBU No. 44-584.09) tanggal 17 Oktober 2020 No.41 di Notaris dan PPAT RAJ. SA. RINI ANDRIJANI, S.H. Jalan Erlangga Tengah II/35 Semarang;
- 1 (satu) bendel Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.502.5/55/11/MB/2019 tanggal 26 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas Nomor Induk Berusaha : 9120307182135;
- 2 (dua) lembar Izin Lokasi dan Izin Lingkungan SPBU 4459409 Jalan Raya Jepara Bangsri;
- 3 (tiga) lembar slip gaji an. DANI AFRIOZA;

Dikembalikan kepada UD. ENDANG S (SPBU No.44-584.09 Wonorejo Jepara);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid. / 2021/PN.Jpa di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 26 Agustus 2021, dan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2021 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 2 September 2021 dan kepada Terdakwa tertanggal 3 September 2021 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil putusan berdasarkan bukti - bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Jepara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 26 Agustus 2021, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar , sehingga pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding terkecuali tentang lamanya pidana yang dijauhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dan waktu yang lama, sehingga seharusnya terdakwa lekas menyadari untuk tidak berbuat terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana ada dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, serta Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, makanya lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, karena tidak ada hal-hal dapat menanggukuhkan penahanan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Jepara Nomor 73/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 26 Agustus 2021, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan **Terdakwa DANI AFRIOZA DARWIS Bin DARMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas DANI AFRIOZA sebagai pimpinan operasional SPBU Wonorejo Jepara tertanggal 29 Mei 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hj. ENDANG SRIYATI tertanggal 18 Maret 2021 yang menerangkan bahwa DANI AFRIOZA sebagai pimpinan operasional SPBU Wonorejo Jepara tertanggal 29 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan DANI AFRIOZA tanggal 29 September 2018 telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.010.601.346,00 (satu milyar sepuluh juta enam ratus satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) untuk uang berasal operasional SPBU Wonorejo 44.594.09 Jepara;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan DANI AFRIOZA tanggal 25 Juni 2020 telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.018.274.861,00 (satu milyar delapan belas juta duaratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) untuk uang berasal operasional SPBU Wonorejo Jepara;
- 3 (tiga) buah Buku Catatan Cap Gelatik Kembang berisi tentang transaksi pemasukan BBM untuk shift pagi, shift siang, dan shift malam mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang bagian belakang ada rekapan untuk penggunaan uang yang dilakukan oleh DANI AFRIOZA;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) bendel Arus Kas SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara bulan Juni 2020;
- 1 (satu) buku Kas Harian pemasukan uang dan pengeluaran uang operasional SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara Tahun 2018;
- 5 (lima) bendel bukti pendukung dari Kas Harian pemasukan uang dan pengeluaran uang operasional SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018;
- 4 (empat) bendel Laporan Bulanan SPBU 44-594.09 Wonorejo Jepara dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan UD. ENDANG S (SPBU No. 44-584.09) tanggal 17 Oktober 2020 No.41 di Notaris dan PPAT RAJ. SA. RINI ANDRIJANI, S.H. Jalan Erlangga Tengah II/35 Semarang;
- 1 (satu) bendel Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.502.5/55/11/MB/2019 tanggal 26 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas Nomor Induk Berusaha : 9120307182135;
- 2 (dua) lembar Izin Lokasi dan Izin Lingkungan SPBU 4459409 Jalan Raya Jepara Bangsri;

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 479/Pid /2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar slip gaji an. DANI AFRIOZA;

**Dikembalikan kepada UD. ENDANG S (SPBU No.44-584.09 Wonorejo
Jepara);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis , tanggal 30 September
2021 , oleh kami. Murdiyono,SH.M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah sebagai Hakim Ketua, Purwanto,S.H.M.Hum dan Shari
Djarmiko,S.H.M.H., Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim-Hakim
Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera
Penggant pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd .

Ttd.

Purwanto,S.H.M.Hum

Murdiyono,SH.M.H..

.Ttd. .

Shari Djarmiko,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H.